

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberi kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini berdasarkan analisis yang penulis lakukan. Serta penulis akan memberikan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini dengan tujuan agar tidak terjadi lagi masalah serupa.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua rumusan masalah yang dianalisis dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Perjanjian sewa menyewa sepeda motor yang hanya disertai dengan STNK salinan berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah merupakan suatu perjanjian yang sah. Suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal tersebut secara kumulatif. Syarat-syarat tersebut yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari keempat syarat tersebut, perjanjian sewa menyewa sepeda motor yang hanya disertai dengan STNK salinan tidak memenuhi syarat keempat, yaitu suatu sebab yang halal. Mengingat objek perjanjian merupakan sepeda motor yang terikat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kendaraan yang dioperasikan di jalan raya diwajibkan untuk dilengkapi dengan STNK yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa STNK yang sah merupakan STNK yang

mendapatkan cap pengesahan tahunan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, STNK salinan tidak mendapatkan cap pengesahan tahunan tersebut. Sehingga STNK salinan bukan merupakan kelengkapan berkendara yang sah. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat keabsahan perjanjian yang keempat diatas, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

2. Dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian menimbulkan akibat hukum yang timbul bagi pihak penyewa. Berdasarkan Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pengendara wajib dapat menunjukan salah satunya adalah STNK yang sah. Dalam kasus ini dipastikan pengendara, yaitu pihak penyewa, tidak dapat menunjukan STNK yang sah saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan Pasal 288 ayat (1) jo. Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pengendara yang tidak dapat menunjukan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, pihak penyewa dapat mengalami kerugian berupa materil yang dideritanya. Dari kerugian tersebut, pihak penyewa dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan kerugian, yaitu pihak yang menyewakan, dengan menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian sewa menyewa sudah dianggap tidak ada, sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan berguna bagi masing-masing pihak dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi Pihak Yang Menyewakan

STNK yang sah merupakan salah satu kelengkapan berkendara yang wajib dibawa oleh pengendara saat mengoperasikan kendaraan di jalan raya. Sehingga penulis berharap bagi pihak yang menyewakan kendaraan bermotor dapat memberikan STNK asli kepada pihak penyewa guna menghindari kerugian yang dapat dialami oleh pihak penyewa saat berkendara karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu dipahami bahwa STNK adalah legitimasi kelengkapan berkendara bukan merupakan legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor. Sehingga pemberian STNK asli kepada pihak manapun bukan merupakan bentuk perpindahan kepemilikan atas kendaraan tersebut.

2. Bagi Pihak Penyewa

Mengingat seperti yang telah disebutkan sebelumnya, STNK asli merupakan kelengkapan berkendara yang wajib dibawa saat mengoperasikan kendaraan di jalan raya. Sehingga penulis berharap bagi pihak penyewa untuk dapat meminta STNK asli kepada pihak yang menyewakan saat melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor agar terhindar dari kerugian yang dapat dialami karena tidak melengkapi kelengkapan berkendara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi Pemerintah

Mengingat belum adanya pengaturan mengenai kendaraan sewaan, penulis berharap agar pemerintah dapat membuat regulasi mengenai kendaraan sewaan yang dikeluarkan oleh pihak yang bawenang dalam hal ini Dinas Perhubungan. Regulasi tersebut ditujukan agar terdapat kepastian hukum bagi para pihak dalam sewa menyewa mengenai objek sewa tersebut agar tidak timbul kerugian yang dapat dialami oleh kedua belah pihak

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bahder J.N. 2002. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djaja S. Meliala. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Gunawan Widjaja. 2008. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- I.G. Rai Widiaya. 2006. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- M.A. Moegni Djodirdjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munir Faudi. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Setiawan. 1986. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Binacipta.
- R. Wirjono Projodikoro. 1994. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur.
- Rinto Rahardjo. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- _____. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- _____. 2014. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrul Machmud. 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.

Jurnal:

- Evalina Yessica. *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*. Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret Vol.1 No.2.
- Hartono Soerjopratiknjo. 1982. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Muhammad Kifli Hutagalung, dkk. *Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Elektronik (e-STNK) Sebagai Pengaman Kendaraan Bermotor*.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI.

Situs:

- Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat. *Jumlah Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum Untuk BPKB Menurut Cabang Pelayanan di Jawa Barat 2016*.
<https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/416/jumlah-kendaraan-bermotor-umum-dan-bukan-umum-untuk-bpkb-menurut-cabang-pelayanan-di-jawa-barat-2016.html>. diakses pada 27 September 2018.

Dony Iqbal. *Pebincangan Tentang Kemacetan Kota Bandung. Apa Solusinya?*.

<http://www.mongabay.co.id/2016/12/06/perbincangan-tentang-kemacetan-kota-bandung-apa-solusinya/>. diakses pada 6 Oktober 2018.

I Wayan Wiwin. *Pariwisata Versus Nilai Sosial Budaya Masyarakat Bali*.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=117610&val=5418>.

diakses pada 28 Agustus 2018.

<https://polri.go.id/pdf/Layanan%20BPKB%20&%20STNK.pdf>. diakses tanggal 1

November 2019.